

**Perbandingan Kebijakan Hukum Terhadap Perkawinan Anak dari
Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia dan Malaysia**

Dwi Utami^{1*}, Astika Nurul Hidayah²

¹²Hukum Perkawinan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

¹dwiu4561@gmail.com, ²astikanurul87@gmail.com

Abstract

Problems related to child marriage occur due to several educational, economic, cultural, and environmental factors. This has more negative impacts than positive impacts, not only a serious problem in Indonesia but also in neighboring countries such as Malaysia. Therefore, this study aims to analyze the comparison of legal policies in Indonesia and Malaysia against child marriage. This research method is normative juridical by a examining legislative documents, books, journals, and other literature studies related to this research. The results show that the age limit for marriage in Indonesia is 19 years for men and women, while in Malaysia the age limit for marriage for men is 18 years and 16 years for women. The policy applied in Indonesia to prevent child marriage is to raise the age limit of marriage and fulfill PERMA Number 5 of 2019, while in Malaysia, if a child marriage is to take place, it must fulfill the Standard Operating Procedure of the Sharie Judge and the policy applied to prevent child marriage through 'urf which is formed through the level of education, economy, and psychology.

Keywords: *child marriage, marriage age limit, policy*

Abstrak

Pemasalahan terkait perkawinan anak banyak terjadi karena beberapa faktor pendidikan, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Hal ini memberikan dampak negatif yang lebih banyak daripada dampak positifnya, tidak hanya menjadi masalah serius di Indonesia namun di negara tetangga seperti Malaysia juga terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kebijakan hukum di Indonesia dan Malaysia terhadap perkawinan anak. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menelaah dokumen peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan studi literatur lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas usia perkawinan di Indonesia yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sedangkan di Malaysia batas usia perkawinan untuk laki-laki 18 tahun dan 16 tahun untuk perempuan. Kebijakan yang diterapkan di Indonesia untuk mencegah terjadinya perkawinan anak yaitu dengan menaikkan batas usia perkawinan dan memenuhi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sedangkan di Malaysia yaitu apabila akan melangsungkan perkawinan anak maka harus memenuhi *Standard Operating Procedure* dari Hakim Syarie dan kebijakan yang diterapkan untuk mencegah perkawinan anak melalui 'urf yang terbentuk melalui tingkat pendidikan, ekonomi, dan psikologi.

Kata Kunci: batas usia minimal, kebijakan, perkawinan anak

*Dwi Utami

Tel.: +62 853-2882-5218

Email: dwiu4561@gmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

[Alike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan pasangan hidup ketika beranjak dewasa untuk menikah atau membangun rumah tangga yang bahagia dalam suatu ikatan perkawinan (Lestari, 2021). Pada Al Qur'an Surah An-Najm ayat 45 menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk berpasangan antara seorang pria dan wanita. Diperlukannya ikatan resmi yang sah menurut agama dan negara yaitu di dalam ikatan perkawinan atau ikatan pernikahan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang tujuannya untuk mewujudkan keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* terhadap perintah Allah dan seseorang yang melaksanakannya termasuk ibadah. Pada hakikatnya Hukum Islam telah mengatur syarat-syarat bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan. Namun, di dalamnya tidak menetapkan secara mutlak terkait batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan.

Pengaturan dalam melangsungkan perkawinan dianggap bahwa agama Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya mengenai batas usia minimal menikah. Pada Al Qur'an Surah An-Nur ayat 32 dijelaskan bahwa orang yang akan menikah seharusnya orang yang telah memiliki kesiapan dan kemampuan (M. Rasyid Ridha, 2016). Kesiapan di sini artinya seseorang yang akan menikah sudah secara matang mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan berumah tangga, sedangkan arti dari kemampuan adalah seseorang yang akan melangsungkan perkawinan memiliki kemampuan untuk memenuhi hak dan kewajiban yang nantinya timbul setelah menikah. Apabila hak dan kewajiban tersebut telah dilaksanakan oleh suami dan istri maka akan tercipta keluarga yang sakinah mawwadah warahmah. Misalnya, suami harus menafkahi istri secara lahir dan batin, sedangkan istri harus menjaga kehormatan diri dan harkat martabat suami (Fitri, 2019).

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dan sakral serta harus menghormati norma-norma tertentu yang ada didalamnya. Bukan hanya kesiapan dan kemampuan saja yang menjadi standar dalam perkawinan, namun kematangan psikologis dan spiritual seseorang. Kematangan psikologis dan spiritual seseorang menjadi aspek penting untuk melangsungkan perkawinan yang mana ditandai dengan usia calon

mempelai. Hal ini dikarenakan perkawinan bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan seksual yang halal menurut agama dan negara, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan keluarga yang baik (Nur Fadhilah, 2020).

Masyarakat pada saat ini masih banyak menghadapi permasalahan mengenai hukum perkawinan, salah satunya yaitu implementasi dari hukum perkawinan itu sendiri. Perkawinan anak merupakan suatu perkawinan yang masih dikategorikan sebagai anak atau salah satu atau kedua calon mempelai berusia kurang dari batas usia minimal menikah (Adriyusa 2020). Hal ini terjadi karena beberapa faktor antara lain yaitu faktor pendidikan, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Perkawinan anak ini memberikan dampak yang sangat serius, seperti pada kesehatan perempuan karena belum matangnya organ reproduksi dan pada kesehatan mental yang akan menimbulkan trauma, stres, dan depresi. Selain itu, juga akan meningkatkan angka kemiskinan karena perkawinan anak banyak terjadi oleh pasangan yang belum memiliki pekerjaan (Hardianti and Nurwati 2020).

Permasalahan perkawinan anak ini dinilai menjadi masalah yang serius karena telah menjadi masalah yang menarik perhatian secara global. Berdasarkan data UNICEF pada bulan Mei 2023 diperkirakan 640 juta anak perempuan melakukan perkawinan. *Nearly half of child brides live in South Asia (45%) with the next largest share in sub-Saharan Africa (20%), followed by East Asia and the Pacific (15%) and Latin America and the Caribbean (9%)* (Cappa et al. 2023). *The driving factors of child marriage are poverty and economic factors, lack of educational opportunities, social norms and attitudes, and fear of free sex and pregnancy in girls* (Psaki et al. 2021). Hal tersebut dapat berdampak buruk pada anak ataupun terhadap masyarakat sekitar, sehingga perlu adanya kebijakan agar permasalahan ini dapat diatasi.

Ketetapan batas usia minimal perkawinan di Indonesia tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan negara lain di dunia. Misalnya, Aljazair menetapkan batas usia minimal menikah adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan, begitu pula dengan Bangladesh. Sementara di Malaysia batas usia minimalnya adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Selain itu, rata-rata negara yang mayoritas muslim menetapkan batas usia minimalnya adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 15 hingga 16 tahun untuk perempuan (Wahid 2019).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyatakan kasus perkawinan anak di Indonesia sangat mengkhawatirkan.

Terdapat pada data yang diperoleh dari Badan Peradilan Agama mengenai permohonan dispensasi kawin pada tahun 2022 menunjukkan sekitar 50.673 pengajuan yang telah diputus (Mustajab 2023). Hal ini mengartikan bahwa jumlah perkawinan anak yang terjadi pada tahun 2022 sangat tinggi. Perkawinan anak di Indonesia terutama disebabkan oleh faktor-faktor seperti, kehamilan pertama dan dorongan orang tua yang ingin anaknya menikah (Kemen PPPA 2023).

Praktik perkawinan anak di Indonesia menimbulkan banyak dampak negatif bagi pelaku ataupun bagi masyarakat sekitar. Dampak yang sering terjadi di Indonesia ini yaitu dari segi ekonomi akan meningkatkan angka kemiskinan, dari segi kesehatan akan terjadi *stunting* dan ancaman kanker rahim pada anak, dari segi psikologi banyak anak yang akan trauma karena risiko terjadinya KDRT sangat tinggi. Selain itu, dengan tingginya angka perkawinan anak ini dapat mengancam tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak, seperti hak atas pendidikan (Finaka, Oktari, and Syaifullah 2021).

Perkawinan anak yang terjadi di Malaysia berdasarkan data UNICEF tahun 2022, setidaknya 1.500 anak masih melakukan perkawinan di setiap tahunnya. Perkawinan anak tersebut banyak terjadi pada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. *The factors that lead to child marriage in Malaysia are high poverty levels, low education levels, legislation that facilitates early marriage and social norms that justify early marriage* (Choong 2022).

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak ini dikarenakan Malaysia adalah negara federal, sehingga setiap daerah di negara tersebut mempunyai peraturan hukum perkawinannya sendiri. Banyaknya praktik perkawinan anak yang terjadi di Malaysia sangat berdampak pada pelaku, khususnya pada anak-anak perempuan. Selain perkawinan anak ini mengancam pada hak-hak anak seperti hak atas pendidikan, juga berdampak pada kesehatan remaja perempuan secara fisik dan mental, tingkat kemiskinan yang akan naik di setiap tahunnya, serta kasus kejahatan dalam rumah tangga akan semakin banyak yang menyebabkan terjadinya perceraian (Ary Sahwa and Sivabalan 2023).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam penelitian dengan rumusan masalah yang pertama yaitu, bagaimana perbandingan batas usia perkawinan berdasarkan hukum perkawinan Indonesia dan Malaysia, kedua, bagaimana kebijakan yang diterapkan di Indonesia dan Malaysia untuk mencegah perkawinan anak dengan

judul “Perbandingan Kebijakan Hukum Terhadap Perkawinan Anak dari Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia dan Malaysia”. Hal ini dikarenakan banyaknya kesamaan di kedua negara tersebut diantaranya yaitu penduduknya mayoritas beragama Islam, sama-sama menganut paham mazhab syafii, dan sama-sama dalam lingkup Melayu.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan kajian tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum, dan penelitian sejarah hukum (Armia 2022). Pada penelitian ini selain menelaah peraturan perundang-undangan, juga menelaah beberapa sumber lain seperti buku, jurnal hukum, dan studi literatur lain yang berkaitan dengan penelitian. Kajian yang dilakukan dalam penelitian ini kemudian dikaji menggunakan metode pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif adalah suatu metode pendekatan dengan membandingkan sistem hukum atau hukum suatu negara dengan hukum (termasuk juga putusan pengadilan) dari satu atau lebih negara lain mengenai permasalahan yang sama (Muhaimin, 2020). Kajian dalam penelitian ini yang menjadi fokusnya yaitu terhadap perbandingan kebijakan hukum perkawinan anak dari perspektif hukum perkawinan di Indonesia dan Malaysia tepatnya yaitu mengenai batas usia perkawinan dan kebijakan yang diterapkan di Indonesia dan Malaysia untuk mencegah perkawinan anak.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Perbandingan Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia

Batas usia perkawinan merupakan suatu penetapan atau aturan yang ditetapkan dalam sebuah negara bagi pasangan yang ingin menikah dengan menetapkan batas usia tertentu (Ahmad Masfuful Fuad 2016). Hukum perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Pengertian perkawinan terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan jasmani dan

rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk suatu keluarga kekal dan bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Maksud dari pengertian di atas yaitu suatu perkawinan akan ada apabila terjadi antara seorang laki-laki yang kemudian berperan sebagai suami dan seorang wanita yang berperan sebagai istri. Jadi perkawinan tidak akan terjadi bila dilakukan antara laki-laki dan antara perempuan. Pengertian perkawinan juga memuat tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa perkawinan dilakukan untuk memenuhi perintah agama (Santoso 2016).

Menurut Atho Mudzhar jika membandingkan hukum keluarga di negara-negara Islam maka terdapat tiga tingkatan yaitu vertikal, horizontal dan diagonal (Fatma 2019). Secara vertikal dapat diperhatikan berdasarkan sejarah hukum perkawinan di Indonesia dan Malaysia. Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dominan dekat dengan mazhab syafii begitupun dengan Malaysia. Hal ini terlihat dari kitab rujukan yang digunakan oleh para ulama di kedua negara tersebut yang sebagian besar menggunakan kitab fiqh syafiiyyah (Pilova 2022).

Menurut mazhab syafii hukum Islam sebenarnya tidak mengenal mengenai batas usia menikah, namun dianjurkan bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yaitu ketika sudah *baligh*. *Baligh* bagi Wanita dapat terlihat ketika telah mengalami menstruasi, sedangkan untuk pria terlihat ketika telah mengeluarkan sperma. Namun, hal-hal tersebut tidak muncul secara bersamaan pada setiap orang, sehingga *baligh* atau dewasa seseorang dapat ditentukan berdasarkan kriteria usia. Untuk itu mazhab Syafii mengemukakan bahwa ukuran *baligh* seseorang dapat ditentukan sejak usia 15 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan (Musyarrafa and Khalik 2020).

Lebih lanjut secara horizontal, batas usia perkawinan di Indonesia diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah berusia 19 tahun. Apabila salah satu atau kedua calon pengantin belum cukup usia untuk menikah, maka mereka dapat mengajukan permohonan pengecualian perkawinan (dispensasi kawin) ke Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang.

Batas usia perkawinan juga diberlakukan di Malaysia yang memiliki tujuan yaitu mencapai kemaslahatan bersama. Hal tersebut diatur di dalam Akta 303 Akta Undang-

Undang Keluarga Islam Tahun 1984 Seksyen 8 yang menyatakan bahwa perkawinan tidak dapat dilangsungkan menurut Akta ini apabila usia laki-laki kurang dari 18 tahun dan usia perempuan kurang dari 16 tahun kecuali jika dalam keadaan tertentu calon pengantin mendapatkan izin secara tertulis dari Hakim Syarie. Pasal tersebut dapat diartikan bahwa dalam keadaan tertentu calon pengantin dapat melangsungkan perkawinan dengan izin Hakim Syarie.

Perbandingan batas usia menikah di kedua negara tersebut menunjukkan perbedaannya, dimana batas usia perkawinan di Indonesia menunjukkan relatif tinggi daripada di Malaysia. Di Indonesia tidak ada perbedaan usia minimal menikah antara laki-laki dan perempuan yaitu berusia 19 tahun, sedangkan di Malaysia terdapat perbedaan yaitu usia 18 tahun untuk laki-laki dan usia 16 tahun untuk perempuan. Hal tersebut menunjukan bahwa penentuan batas usia menikah di negara-negara yang mayoritas muslim memiliki aturan yang cukup berbeda. Perbedaan ini dikarenakan Al Qur'an dan hadits tidak menjelaskan secara jelas terhadap batasan usia menikah (M. Rasyid Ridha 2016).

Selanjutnya dilihat dalam diagonal, batasan usia menikah di Indonesia dan Malaysia tidak dipengaruhi oleh faktor sekuler atau faktor liberal dalam menentukan batasan usia sesuai dengan mazhab yang dianut. Ketentuan batas usia menikah di kedua negara ini lebih dipengaruhi oleh faktor masalah dan faktor mafsadah dengan penafsiran ayat Al Qur'an dan hadits, karena batasan usia menikah tidak dijelaskan secara jelas (Pilova 2022).

Tujuan dari pengaturan batas usia menikah adalah untuk kemaslahatan umat dan untuk mewujudkan keluarga bahagia dan kekal. Apabila batasan usia menikah antara laki-laki dan perempuan tidak diatur maka perkawinan anak akan lebih banyak terjadi di Indonesia ataupun di Malaysia. Hal ini terlihat dari dampak perkawinan anak yaitu tidak hanya terjadi terhadap keluarga yang melangsungkan perkawinan tersebut namun juga terjadi pada perkembangan ekonomi negara dan sosial masyarakat dalam arti luas. Jadi, fungsi pembatasan usia menikah yaitu untuk mengutamakan kemaslahatan dengan menolak mudharat yang ada (Marwa 2021).

3.2. Kebijakan yang diterapkan di Indonesia dan Malaysia untuk Mencegah Perkawinan Anak

Menurut WHO, perkawinan anak adalah perkawinan antara pasangan suami istri atau salah satu pasangan tersebut berstatus anak atau remaja yang usianya di bawah 18 tahun. Perkawinan anak ini mempunyai lebih banyak dampak negatif dibandingkan dampak positifnya diantaranya yaitu seperti meningkatnya angka putus sekolah, meningkatnya angka kemiskinan, dan meningkatnya angka perceraian (Mustofa 2019). Masalah ini banyak terjadi di dua negara yang mayoritas penduduknya agama Islam yaitu di Indonesia dan Malaysia. Oleh karena banyaknya dampak yang terjadi di kedua negara tersebut maka perlu adanya kebijakan yang diterapkan untuk mencegah perkawinan anak.

Beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah perkawinan anak yaitu dengan meningkatkan batas usia minimal perkawinan. Sebelumnya batas usia minimal diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memperbolehkan adanya perkawinan jika telah berusia 19 tahun untuk pihak laki-laki dan usia 16 tahun untuk pihak perempuan. Kemudian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah Pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila telah berusia 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Selain itu, Pengadilan Agama tidak boleh dengan mudah memberikan pengecualian perkawinan (dispensasi kawin) kepada calon pengantin, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Pemerintah Indonesia juga menerapkan strategi lain untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Terdapat lima strategi yang diterapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu, mengoptimalkan kapasitas tindakan anak dengan memastikan fleksibilitas dan peluang anak menjadi agen perubahan; menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak dengan memperkuat peran sekolah, pondok pesantren, orang tua, keluarga, dan organisasi sosial; meningkatkan dan memperluas ketersediaan layanan dengan memperkuat kapasitas satuan pendidikan, KUA, dan kelembagaan pengadilan agama; memperkuat regulasi dan kelembagaan serta memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan (Birohukumdanhumaskppa 2021).

Lain di Indonesia lain pula kebijakan yang diterapkan di negara tetangga yang mayoritas penduduknya agama Islam untuk mencegah perkawinan anak. Perkawinan

anak di negara ini disebabkan oleh ketidaksetaraan gender, praktik budaya dan agama yang dipengaruhi oleh keyakinan dan interpretasi patriarki, kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan kurangnya batasan hukum terhadap perkawinan anak. Dampak negatif yang terjadi di Malaysia ini juga lebih besar terjadi dibandingkan dengan dampak positifnya (Stall and Lee 2020). Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia menerapkan beberapa kebijakan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

Beberapa kebijakan yang diterapkan pemerintah Malaysia untuk mencegah perkawinan anak, diantaranya yaitu jika calon pengantin belum memenuhi usia minimal menikah maka bisa mengajukan izin ke Hakim Syarie untuk memohon dispensasi perkawinan. Selain itu, untuk mencegah perkawinan anak di Malaysia, Kementerian Kehakiman Mahkamah Syariah Malaysia mengeluarkan prosedur dalam Surat Nomor 1 Tahun 2018 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP). SOP ini menjadi rujukan dan panduan bagi hakim-hakim syarie dalam memutuskan perkara perkawinan anak dan dengan SOP ini telah berhasil mempersulit pemohon yang berujung kepada kemaslahatan (Musawwamah et al. 2023).

Perkawinan anak diperbolehkan dilakukan oleh Mahkamah Syarie apabila telah mendapatkan rekomendasi dari Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Kementerian Pembangunan Wanita dan Anak, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan/atau Polisi Diraja Malaysia (PDRM). Jika belum mendapatkan rekomendasi dari ketiga instansi tersebut maka hakim syarie dapat menolak permohonan dispensasi kawin. Hal ini mengartikan bahwa dengan adanya SOP tersebut dapat mempersulit administrasi perkawinan anak yang mana hal tersebut dapat mencegah perkawinan anak (Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia, 2019).

Hakim syarie disini fungsinya bukan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, melainkan untuk mengawal agar tidak terjadi mafsadat seperti pengabaian hak dan kewajiban setelah perkawinan. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) juga sangat berperan dalam mencegah perkawinan anak di Malaysia. Komitmen JAWI sebagai tempat berlangsungnya perkawinan bertindak sesuai Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984. Jika Mahkamah syarie membenarkan persyaratan perkawinan yang diajukan calon mempelai maka JAWI akan melanjutkan permohonan pendaftaran menikah. JAWI juga mewajibkan para calon pengantin yang akan menikah untuk mengikuti kursus pranikah (Renaldi 2022).

Kebijakan lain yang dilakukan di Malaysia untuk mencegah terjadinya perkawinan anak yaitu dengan 'urf (tradisi dan kearifan lokal). Pencegahan perkawinan anak dibentuk melalui 'urf melalui tingkat pendidikan, ekonomi, dan psikologi. Meskipun batas usia perkawinan di Undang-Undang Malaysia lebih rendah daripada di Indonesia, namun rata-rata masyarakat Malaysia menikah di usia 25-30 tahun. Hal tersebut terbentuk karena 'urf (tradisi dan kearifan lokal). Kemudian didukung dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Mahkamah Syariah Malaysia berupa panduan dalam memutuskan perkara perkawinan anak yang sangat ketat dan terintegrasi oleh Kementerian Kesehatan, Jabatan Kebajikan Masyarakat Kementerian Pembangunan Wanita dan Anak, dan Polisi Diraja Malaysia (Musawwamah et al. 2023).

Tabel. 3.2. Perbandingan Kebijakan Pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk Mencegah Perkawinan Anak

Indonesia	Malaysia
Meningkatkan batas usia minimal perkawinan	Mengeluarkan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)
Memenuhi persyaratan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 apabila akan melakukan perkawinan anak	Memenuhi persyaratan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) apabila akan melakukan perkawinan anak
Mengoptimalkan peluang anak menjadi agen perubahan	Perkawinan anak harus mendapatkan izin dari JKM, KKM, dan PDRM
Menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak	Mewajibkan para calon pengantin yang akan menikah untuk mengikuti kursus pranikah
Meningkatkan ketersediaan layanan dengan memperkuat kapasitas pendidikan	Menggunakan tradisi dan kearifan lokal atau 'urf melalui pendidikan, ekonomi, dan psikologi

Menurut Carl Friedrich, Teori Kebijakan adalah aktivitas atau tindakan yang diarahkan pada tujuan dari seorang individu, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dan dalam konteks adanya batasan atau hambatan tertentu dengan berusaha mencapai tujuan atau mencapai sasaran yang diinginkan (Agustino 2008). Apabila dikaitkan dengan permasalahan perkawinan anak maka untuk mengurangi hal tersebut, pemerintah Indonesia dan Malaysia telah membuat kebijakan-kebijakan tertentu.

Kebijakan pemerintah Indonesia diantaranya yaitu dengan menaikkan batas usia minimal menikah, adanya dispensasi perkawinan, dan strategi lain yang diterapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kebijakan tersebut

apabila dikaitkan dengan teori kebijakan maka telah sesuai karena terdapat sebuah tindakan yang berupa kebijakan yang telah diterapkan dengan tujuan untuk menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia. Hambatan perkawinan anak yang terjadi di Indonesia yaitu karena faktor ekonomi, tradisi orang tua yang memerintahkan anaknya menikah dan rendahnya pendidikan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pembangunan sumber daya manusia berkelanjutan, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan tersebut.

Pemerintah Malaysia juga menerapkan sejumlah kebijakan antara lain kebijakan dengan *'urf* (tradisi atau kearifan lokal) dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kehakiman Syariah Malaysia berupa pedoman untuk memutuskan perkawinan anak. Jika kebijakan yang diterapkan pemerintah Malaysia dikaitkan dengan teori kebijakan maka telah sesuai karena terdapat sejumlah tindakan yang mengarah pada tujuan penurunan angka perkawinan anak di Malaysia. Hambatan-hambatan untuk mengurangi angka perkawinan anak di Malaysia terjadi karena faktor-faktor berupa kurangnya pendidikan, kemiskinan, dan amalan budaya dan agama. Oleh karena itu, pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan yaitu kesetaraan gender dan memberdayakan seluruh perempuan dan anak perempuan.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk mencegah terjadinya perkawinan anak maka sudah sesuai dengan Teori Kebijakan. Hal ini terlihat dengan adanya sejumlah kebijakan yang diterapkan di Indonesia dan Malaysia untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu perkawinan anak dengan berusaha mencapai tujuan atau mencapai sasaran yang diinginkan oleh masing-masing negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perbandingan batasan usia dalam melangsungkan perkawinan di Indonesia dan Malaysia diantaranya yaitu pertama, sejarah masuknya hukum keluarga Islam atau hukum perkawinan di Indonesia dan Malaysia yang sebagian besar menganut mazhab Syafii. Kedua, batasan usia perkawinan di Indonesia diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan diperbolehkan ketika pihak laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun, sedangkan di Malaysia diatur di dalam Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 Seksyen 8 yang mengatur bahwa mereka yang telah berusia

18 tahun untuk laki-laki dan usia 16 tahun untuk perempuan yang diperbolehkan menikah. Ketiga, penetapan batas usia menikah tidak dipengaruhi oleh faktor sekuler dan faktor liberal, namun sesuai dengan mazhab yang dianut.

Kebijakan yang diterapkan untuk mencegah perkawinan anak di Indonesia yaitu dengan menaikkan batas usia perkawinan dan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Sedangkan di Malaysia kebijakan yang diterapkan yaitu dengan *'urf* (tradisi atau kearifan lola) yang terbentuk melalui pendidikan, ekonomi, dan psikologi serta dengan kebijakan *Standard Operating System* (SOP) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kehakiman Syariah Malaysia. Maka, kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk mencegah perkawinan anak telah sesuai dengan Teori Kebijakan.

Melalui penelitian ini, penulis dapat memberikan beberapa saran yang pertama, sebaiknya Pemerintah Indonesia memaksimalkan kebijakan terhadap perkawinan anak agar angka perkawinan anak di Indonesia semakin menurun. Kedua, Pemerintah Malaysia perlu menaikkan usia minimal perkawinan agar angka perkawinan anak di Malaysia bisa menurun sesuai target.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyusa, Ilham. 2020. 'Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)'. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Afabeta.
- Ahmad Masfuful Fuad. 2016. 'Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan'. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 1(1): 20–28.
- Armia, Muhammad Siddiq. 2022. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Ary Sahwa, Flavia, and Tharshini Sivabalan. 2023. 'Meneroka Isu Perkahwinan Bawah Umur Dari Perspektif Undang-Undang Perkahwinan Adat Di Sarawak'. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 8(4): e002279.
- Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia. 2019. *Garis Panduan Penyediaan Laporan Perubatan Untuk Permohonan Perkahwinan Bawah Umur Atas Arahan Mahkamah*. Malaysia.
- Birohukumdanhumaskpppa. 2021. 'Kemen PPPA Terapkan Lima Strategi Pencegahan Perkawinan Anak'. *Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak*.
- Cappa, Claudia et al. 2023. *Is an End To Child Marriage Within Reach ?* New York: UNICEF.

- Choong, Rachel. 2022. 'Raising the Minimum Age of Marriage in Malaysia'. *Unicef Malaysia*.
- Dr. Nur Fadhillah, M.H. 2020. *Akademia Pustaka Pernikahan Usia Anak Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Fatma, Yulia. 2019. 'BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia)'. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 18(2): 117–35.
- Finaka, Andrean W., Rosi Oktari, and Ananda Syaifullah. 2021. 'Masih Anak-Anak, Yakin Mau Nikah?' *Indonesiabaik.id*.
- Fitri, Abd. Basit Misbachul. 2019. 'Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia'. *Usratuna* 3(1): 49–70.
- Hardianti, Rima, and Nunung Nurwati. 2020. 'Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan'. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3(2): 111–20.
- Kemen PPPA, Biro Hukum dan Humas. 2023. 'KEMEN PPPA : PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA SUDAH MENGKHAWATIRKAN'. *Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*.
- Lestari, Maulidya Ayu. 2021. 'Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kelurahan Kertosari Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi)'. Institut Agama Islam Negeri Jember.
- M. Rasyid Ridha. 2016. 'Usia Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia Dan Negara Bagian Sarawak)'. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. 2021. 'Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah'. *Justisi* 7(1): 1–13.
- Muhaimin, Dr. 2020. Mataram University Press *Metode Penelitian Hukum*. Mataram.
- Musawwamah, Siti et al. 2023. CV. Bintang Seemesta Media *Pencegahan Perkawinan Anak Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia Dan Malaysia*. Yogyakarta.
- Mustajab, Ridhwan. 2023. 'Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus Pada 2022'. *DataIndonesia.id*.
- Mustofa, Syahrul. 2019. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini 'Jalan Baru Melindungi Anak'*. Mataram: Guepedia.
- Musyarrafa, Nur Ihdatul, and Subehan Khalik. 2020. 'Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah'. *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1(3): 703–22.
- Pilova, Martina. 2022. 'Batas Usia Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam) Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini'. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Psaki, Stephanie R. et al. 2021. 'What Are the Drivers of Child Marriage? A Conceptual Framework to Guide Policies and Programs'. *Journal of Adolescent Health* 69(6): S13–22.
- Renaldi, Doni. 2022. 'Pandangan Masyarakat Lampung Dan Perak Tentang Batas

- Minimal Usia Pernikahan Di Indonesia Dan Malaysia'. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Santoso. 2016. 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat'. *Jurnal YUDISIA* 7(2): 412–34.
- Stall, Sarah Norton, and Lyn-Ni Lee. 2020. *Advocacy Brief: Towards Ending Child Marriage in Malaysia*. Putrajaya: United Nations Children's Fund, Malaysia.
- Wahid, Nur. 2019. 'Historisitas Dan Tujuan Aturan Umur Minimal Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam Di Indonesia'. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2(2): 163–77.